



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 823/Kep. 5-Huk/2001
Lampiran : -

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJANG PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
SECARA LANGSUNG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, GURU SEKOLAH DASAR,
PENJAGA SEKOLAH DASAR, PENYULUH DAN PARAMEDIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mempermudah proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara langsung melalui Kenaikan Pangkat secara Satu Atap;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana butir a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kenaikan Pangkat secara langsung untuk Periode 1 April 2001;
- c. bahwa pembentukan Tim dimaksud butir b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 5 (lima) kali diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Nomor 6 Tahun 1997;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/MENPAN/1985 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Penyuluh Pertanian;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Keperawatan;
 3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/MENPAN/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung;
 5. Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor 823/6745/Peg.3/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Langsung;
 6. Hasil rapat para Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten/Kotamadya se Jawa Barat bertempat di Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Januari 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penunjang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Secara Langsung untuk Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Guru Sekolah Dasar, Penjaga Sekolah Dasar, Paramedis dan Penyuluh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Periode 1 April 2001, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Ketua : Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Sumedang
- Pelaksana Teknis :
1. A. SUDRADJAT
 2. DADANG ROPANDIK
 3. SUTISNA
 4. YAYAT
 5. AGUS WAHIDIN, S.Pd.
 6. AAN MARDIANA
 7. HOLASTRI

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas membantu Panitia Pelaksana Kenaikan Pangkat Secara Langsung Pemerintah Propinsi Jawa Barat meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat;
- b. memeriksa kelengkapan kenaikan pangkat, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Januari 2001



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. MISBACH

SALINAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
 3. Yth. Inspektur Wilayah Kabupaten Sumedang;
 4. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang.
-